

KEABSAHAN PERKAWINAN ADAT DUAN LOLAT DI TANIMBAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL (Suatu Kajian Yuridis Tentang Keabsahan Perkawinan Adat Duan Lolat Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan)

Yonas Fenanlampir¹, Fransiskus Kandunmas²

^{1,2}Seminari Tinggi Santo Fransiskus Xaverius Ambon

Email: yonasfenanlampir@gmail.com, fkandunmas@gmail.com

Absrak: Dalam konteks perkawinan adat, hubungan/relasi perkawinan tidak hanya sebatas penyatuan lahir-bathin kedua pasangan untuk membangun hidup keluarga agar diterima dan diakui dalam masyarakat (terjalinya perikatan secara keperdataan) sebagaimana disebutkan pada undang-undang perkawinan, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ sekaligus ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Menurut Ter Haar, perkawinan adat merupakan urusan kerabat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat serta urusan keagamaan dalam suatu kelompok masyarakat adat. Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat Kepulauan Tanimbar masih berpegang teguh pada tradisi adat-istiadatnya yang diwariskan sejak dahulu hingga saat ini. Masyarakat Tanimbar dikenal dengan istilah masyarakat Duan-Lolat karena berpegang pada sistem kekerabatan Duan-Lolat yang timbul akibat hubungan perkawinan. Duan dipahami sebagai pihak pemberi wanita, sedangkan Lolat adalah pihak penerima wanita. Duan dan Lolat disimbolkan dengan beberapa istilah antara lain: Duan sebagai *ompak-ain* (tanah) dan Lolat sebagai *udan-ain* (hujan); Lolat sebagai *lere* (matahari) dan Duan sebagai *bulan* (bulan). Istilah ini mengungkapkan filosofi masyarakat Tanimbar tentang kedudukan martabat dan keluhuran perkawinan. Perkawinan sebagai *udan ain* dan *ompak ain* mengungkapkan hubungan perkawinan sebagai persatuan lahir bathin kedua pasangan untuk melanjutkan keturunan dan membangun kekerabatan antara kedua pihak. Sedangkan *lere-bulan* menyimbolkan martabat perkawinan yang luhur dan mulia sehingga seperti cahaya bulan dan matahari yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan keluhurnya. *Lere-bulan* juga menyimbolkan sifat maskulin (*lere*) dan feminim (*bulan*) antara pria dan wanita yang senantiasa saling melengkapi satu sama lain

Kata kunci: perkawinan adat, hukum perkawinan nasional

PENDAHULUAN

Perkawinan pada dasarnya merupakan penyatuan hidup lahir-bathin antara seorang pria dan wanita demi terwujudnya kebahagiaan kedua pasangan. Penyatuan hubungan antara seorang pria dan wanita dalam ikatan perkawinan ini telah dipraktekan dalam masyarakat adat, jauh sebelum terbentuknya undang-undang dan aturan-aturan mengenai perkawinan nasional. Praktik perkawinan adat ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat setempat dengan sistem dan aturannya yang disebut sebagai hukum adat (*adatrecht*). Dalam konteks perkawinan adat, hubungan/relasi perkawinan tidak hanya sebatas penyatuan lahir-bathin kedua pasangan untuk membangun hidup keluarga agar diterima dan diakui dalam masyarakat (terjalinya perikatan secara keperdataan) sebagaimana disebutkan pada undang-undang perkawinan, tetapi juga merupakan ‘perikatan adat’ sekaligus ‘perikatan kekerabatan dan ketetanggaan’. Menurut Ter Haar, perkawinan adat merupakan urusan kerabat, urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat serta urusan keagamaan dalam suatu kelompok masyarakat adat. Hal ini mengandung pengertian bahwa dalam perspektif masyarakat adat, hubungan perkawinan tidak hanya berarti hubungan privat antar kedua pasangan, tetapi memiliki dampak sosial yang luas yakni untuk membentuk kelompok masyarakat yang hidup selamanya dalam satu ikatan kekeluargaan.¹

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), hlm. 8.



Masyarakat Adat Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Provinsi Maluku, adalah salah satu daerah di Indonesia yang masih memegang teguh nilai-nilai adat-istiadatnya khususnya dalam hal perkawinan yang dikenal dengan istilah Duan-Lolat. Masyarakat Tanimbar umumnya memandang Perkawinan Adat Duan-Lolat sebagai sebuah peristiwa ‘luhur’ karena mengandung di dalamnya dua unsur esensial yang menjadi filosofi hidup masyarakat Tanimbar yakni unsur religi/magis dan sosial.² Secara religi atau berdasarkan keyakinan lokal, perkawinan seorang pria dan seorang wanita perlu menyertakan di dalamnya persetujuan/restu dari Tuhan (ratu/ubilaa) dan para leluhur agar perkawinan tersebut kelak dapat berjalan baik (terhindar dari marabahaya). Sedangkan secara sosial, perkawinan adat duan-lolat membuka ruang bagi terciptanya relasi sosial yang lebih luas antar keluarga, marga, soa atau kampung (*pnue*) karena perkawinan tersebut menimbulkan kewajiban-kewajiban adat yang mengikat antara pihak laki-laki keluarga/kerabatnya sebagai *Lolat* dan pihak keluarga perempuan sebagai *Duan*. Dua unsur esensial dalam perkawinan masyarakat Tanimbar inilah yang melatarbelakangi keyakinan mereka bahwa bila sebuah hubungan perkawinan tidak didasarkan pertama-tama pada unsur adat, maka perkawinan tersebut tidak akan bertahan lama atau dengan kata lain perkawinan tersebut akan menemui banyak kendala dalam perjalanannya nanti.³

Konsekuensi dari keyakinan lokal inilah yang seringkali membuat masyarakat Tanimbar memandang perkawinan agama dan sipil hanya bersifat “formal” untuk menegaskan keabsahan perkawinan yang sebenarnya telah diperoleh sejak perkawinan tersebut dilangsungkan secara adat. Hal ini tentu berbeda dalam perspektif hukum perkawinan nasional yang memandang keabsahan sebuah hubungan perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam undang-undang perkawinan nasional. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai (perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) selanjutnya disingkat UUP menerangkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut kepercayaan dan keyakinan agama. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) UUP menerangkan bahwa perkawinan tersebut wajib dicatatkan untuk menegaskan legalitas status perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, bahwa pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi pasangan non Islam dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) sesuai Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan ini dituangkan dalam bentuk akta otentik (Pasal 1868 KUHPerdota).

Regulasi ini terkesan kontradiktif karena hanya membatasi keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan sipil, karena di lain sisi negara juga menghormati nilai-nilai budaya dan kearifan lokal masyarakat adat, sebagaimana tercantum pada Pasal 18B ayat (2); jo Pasal 28I ayat (3) jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menerangkan bahwa negara menghormati dan menjamin hak-hak masyarakat adat untuk melestarikan adat dan budayanya selaras dengan perkembangan zaman. Idealnya sebuah produk hukum perlu mengakomodir semua kepentingan masyarakat Indonesia sebab bila dikaji dari latar belakang sosio-histornya masyarakat adat beserta sistem hukumnya telah ada jauh

² Hassanudduin Manurung, dkk., *Implementasi Budaya Duan Lolat sebagai Civic Culture dalam Perkawinan untuk Memperkokoh Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat di Desa Waturu)*, CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Volume 4 Nomor 1 Edisi Bulan Juni 2022 (pdf), diakses pada tgl 11 Februari 2024, pkl. 10.40.

³ *Ibid.*, hlm. 7.

sebelum terbentuknya hukum perkawinan nasional. Pengakuan negara tentang keabsahan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum perkawinan nasional ini dengan sendirinya telah mengesampingkan eksistensi hukum perkawinan adat yang atas cara tertentu juga diakui oleh negara. Berdasarkan latarbelakang inilah maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam tulisan ini yang berjudul: “Keabsahan Perkawinan Adat Duan-Lolat di Tanimbar Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional”. Dalam tulisan ini, penulis membatasi diri untuk tidak secara spesifik mengulas mengenai Duan-Lolat tetapi lebih berfokus pada kajian yuridis mengenai keabsahan perkawinan Duan-Lolat dalam perspektif hukum perkawinan nasional.

PEMBAHASAN

1. Perkawinan Adat Duan-Lolat Di Tanimbar

1.1. Masyarakat Adat Tanimbar

Istilah Masyarakat adat atau masyarakat tradisional (*indigenous people*) merupakan sekumpulan individu yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat tertentu secara turun-temurun. Eksistensi hukum adat tidak dapat dipisahkan dari konteks masyarakat adat sebagai sekumpulan individu yang membentuk sebuah komunitas adat yang memiliki aturan atau hukum adat sebagai pedoman (standar) dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat tersebut. Menurut Koentjaraningrat, masyarakat adat adalah kumpulan masyarakat yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai sebuah komunitas. Masyarakat adat lahir secara spontan dalam wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditentukan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, melainkan atas dasar solidaritas yang besar diantara para anggotanya. Berdasarkan bentuknya masyarakat adat dibedakan atas beberapa jenis antara lain: masyarakat adat yang lahir berdasarkan pertalian darah/keturunan (*genologis*) dan masyarakat adat yang lahir karena menempati suatu wilayah yang sama (*teretorial*) serta masyarakat adat yang merupakan campuran dari kedua unsur di atas (*geneologis dan teretorial*).⁴

Sedangkan istilah Tanimbar berasal dari kata *Tanempar* dalam bahasa Yamdena Timur (Nustimur) atau *Tnebar* dalam bahasa Fordata, yang berarti ‘terdampar’ atau juga *Tneyambar* dalam dialek Yamdena Utara yang berarti ‘menyelam’ atau ‘tenggelam’. Ada pula pendapat lain yang menyebutkan istilah Tanimbar yang berasal dari ‘Tomatanembar’ yang berarti orang yang menakutkan. Umumnya pengertian-pengertian ini digunakan untuk menjelaskan asal-usul masyarakat Tanimbar yang berasal dari wilayah lain yang dalam perjalanan pelayarannya menemukan wilayah baru untuk mereka tempati.⁵ Kata ‘Tanimbar’ digunakan sebagai sebutan untuk orang, suku, atau komunitas manusia yang berdiam di wilayah Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Dari aspek sejarah dan budaya, ciri khas masyarakat Tanimbar sangat dipengaruhi oleh konsep Hukum Adat Duan-Lolat yang merupakan sistem hukum adat tertinggi dalam kesatuan masyarakat Hukum Adat Tanimbar. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini (KKT) terdiri atas 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Kormomolin, Kecamatan Molu Maru, Kecamatan Nirunmas, Kecamatan Selaru, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kecamatan Tanimbar Utara, Kecamatan Wermaktian, Kecamatan Wertamrian, Kecamatan Wuarlabobar, dan Kecamatan Fordata (semula bernama Kecamatan

⁴ Nurdiansyah Dalidjo, *Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat*, <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>, diakses pada tgl 12 Februari 2024, pkl. 13.50 WIT.

⁵ P. Drabbe, *Etnografi Tanimbar Kehidupan Orang Tanimbar Di Zaman Dulu*, Cetakan kedua/Edisi Revisi, (Gunung Sopai: Yogyakarta 2016), hlm. 6.

Yaru). Dalam pembagian wilayah adat menurut Van Vollenhoven, KKT termasuk dalam wilayah adat Maluku karena letaknya yang secara geografis berada dalam wilayah Kepulauan Maluku.⁶

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia, masyarakat Kepulauan Tanimbar masih berpegang teguh pada tradisi adat-istiadatnya yang diwariskan sejak dahulu hingga saat ini. Masyarakat Tanimbar dikenal dengan istilah masyarakat Duan-Lolat karena berpegang pada sistem kekerabatan Duan-Lolat yang timbul akibat hubungan perkawinan. Duan dipahami sebagai pihak pemberi wanita, sedangkan Lolat adalah pihak penerima wanita. Duan dan Lolat disimbolkan dengan beberapa istilah antara lain: Duan sebagai *ompak-ain* (tanah) dan Lolat sebagai *udan-ain* (hujan); Lolat sebagai *lere* (matahari) dan Duan sebagai *bulan* (bulan). Istilah ini mengungkapkan filosofi masyarakat Tanimbar tentang kedudukan martabat dan keluhuran perkawinan. Perkawinan sebagai *udan ain* dan *ompak ain* mengungkapkan hubungan perkawinan sebagai persatuan lahir bathin kedua pasangan untuk melanjutkan keturunan dan membangun kekerabatan antara kedua pihak. Sedangkan *lere-bulan* menyimbolkan martabat perkawinan yang luhur dan mulia sehingga seperti cahaya bulan dan matahari yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan keluhurnya. *Lere-bulan* juga menyimbolkan sifat maskulin (*lere*) dan feminim (*bulan*) antara pria dan wanita yang senantiasa saling melengkapi satu sama lain.⁷

Bagi masyarakat adat Tanimbar umumnya, perkawinan dipandang sebagai sebuah peristiwa “luhur” yang mengandung di dalamnya dua unsur esensial yang mengungkapkan identitas dan filosofi hidup mereka, kedua unsur tersebut yakni unsur religi/magis dan sosial. Secara religi (spiritual/metafisis) atau berdasarkan keyakinan lokal, perkawinan pasangan (pria dan wanita) perlu melibatkan di dalamnya restu/izin dari Tuhan (ratu/ubilaa) dan para leluhur sehingga kehidupan kedua pasangan tersebut dapat berjalan baik dan senantiasa terhindar dari segala marabahaya. Sedangkan secara sosial, perkawinan duan-lolat membuka ruang bagi terciptanya relasi-relas baru antara keluarga besar, marga, soa atau kampung (pnue) yang juga melahirkan kewajiban-kewajiban adat pihak laki-laki (penerima wanita) sebagai lolat kepada pihak duan (pemberi wanita) dan sebaliknya pihak duan pada lolat. Perkawinan adat ini secara tersirat telah melahirkan semacam legitimasi atau ketetapan hukum yang menimbulkan kewajiban mutlak untuk dipatuhi dan ditaati tepatnya semenjak terjalinya kesepakatan antar kedua pihak untuk melakukan perikatan terhadap hubungan perkawinan. Karena ikatan tersebut tidak hanya disaksikan dan diresmikan dalam forum adat, namun turut pula disaksikan oleh Tuhan dan para leluhur mereka.⁸

2. Keabsahan Perkawinan Adat Duan-Lolat

Tata cara perkawinan adat umumnya ditentukan berdasarkan pola/kebiasaan masyarakat setempat berdasarkan pada tradisi/adat-istiadat yang berlaku dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekerabatan yang dipertahankan masyarakat bersangkutan. Seperti pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal berlaku bentuk perkawinan *jujur* atau *Bridge-gif Marriage*, yang merupakan bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan jujur (benda adat) kepada pihak perempuan. Benda yang dijadikan sebagai jujur, biasanya merupakan benda-benda yang memiliki sesuatu yang bersifat magis. Pemberian jujur ini diwajibkan untuk

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku.

⁷ Hassanudduin Manurung, dkk., *Implementasi Budaya Duan Lolat sebagai Civic Culture dalam Perkawinan untuk Memperkokoh Hubungan Kekerabatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat di Desa Waturu)*, *Ibid.*, hlm. 6.

⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

mengembalikan keseimbangan magis yang semula menjadi goyah oleh karena terjadinya kekosongan pada keluarga perempuan yang akan pergi mengikuti suaminya karena telah menikah.⁹ Dalam konteks masyarakat Adat Tanimbar yang menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, pihak laki-laki yang datang untuk melamar wanita juga membawa benda-benda adat yang disebut “harta adat”. Prosesi perkawinan adat ini dilakukan dalam dua tahap yakni, tahap lamaran dan peneguhan nikah. Pada tahap lamaran, pihak keluarga laki-laki datang ke rumah wanita yang hendak dilamar dengan membawa benda-benda adat sesuai ketentuan untuk menyerahkannya pada pihak wanita dan menyampaikan maksud mereka untuk meminang wanita. Setelah kedua belah pihak berdiskusi dan menemukan kata sepakat maka prosesi tersebut dilanjutkan dengan peneguhan adat oleh tokoh adat. Pada prinsipnya, sistem ini mengikuti praktik leluhur Tanimbar pada zaman dahulu yang menukarkan sesuatu menggunakan benda adat sehingga terjadi pemberian timbal balik dari duan dan lolat, sehingga saling menguntungkan dalam proses ini.¹⁰

Istilah ‘kesepakatan’ dalam konteks ini perlu dipahami sebagai “puncak” dari seluruh rangkaian prosesi adat yang dimulai dari proses lamaran adat *masuk minta* hingga peneguhan ikatan pasangan yang menikah dan bukan hanya terbatas pada persetujuan atau kehendak dua atau tiga orang yang hadir pada saat itu. Artinya bahwa kesepakatan merupakan hasil akhir dari semua prosesi adat perkawinan yang telah dijalankan meliputi, tata cara yang digunakan telah sesuai dengan prosedur adat setempat, tanggungan masing-masing pihak untuk menyiapkan dan menyerahkan benda-benda adat, dan segala unsur lainnya yang wajib dipenuhi pada saat prosesi tersebut dimulai hingga berakhir. Seringkali terjadi di zaman sekarang ada kalanya pihak laki-laki hanya menyerahkan sebagian saja tanggungan harta adatnya kepada pihak perempuan dan berjanji untuk menyelesaikan tanggungnya di kemudian hari. Tetapi bila merujuk pada tradisi asli setempat, idealnya semua kewajiban tersebut telah dipenuhi pada saat pelamaran hingga berakhirnya prosesi tersebut sehingga setelahnya, kedua pasangan tidak lagi terikat dengan tanggungan-tanggungan adat. Penyelesaian tanggungan-tanggungan adat ini perlu dipahami sebagai bentuk pernyataan itikad baik dan kesadaran akan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan adat setempat.

Mengenai perikatan yang terjadi atas dasar kesepakatan Pasal 1233 KUHPerdara menyatakan bahwa perikatan yang terjalin atas kesepakatan bersama menimbulkan akibat hukum bagi kedua pihak yang melakukannya. Selanjutnya mengenai sahnya sebuah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan bahwa sebuah perjanjian dinyatakan sah bila terdapat kesepakatan, kecakapan para pihak dalam membuat perikatan, untuk suatu maksud tertentu dan untuk sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang. Maka dalam konteks ini perkawinan adat Duan Lolat sebenarnya tidak bertentangan dengan ketentuan dan asas-asas hukum perkawinan yang berlaku karena prosesi perkawinan adat ini dilangsungkan dengan itikad baik, adanya kehendak bebas kedua pihak tanpa paksaan, untuk suatu tujuan yang halal dan dilaksanakan dalam semangat kekeluargaan (musyawara adat) untuk memperoleh persetujuan bersama (consensus). Hanya saja bahwa perkawinan ini dalam pandangan hukum perkawinan nasional wajib diresmikan secara agama dan sipil sehingga memperoleh keabsahannya sesuai ketentuan

⁹ Ellyne Dwi Poespasari dkk., *Perkembangan Perkawinan Jujur Dan Hukum waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, <https://fh.unair.ac.id/en/perkembangan-perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-batak-toba-di-perantauan/>, diakses pada tgl. 12 Februari 2024, pkl. 12.30 WIT.

¹⁰ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty 2007), hlm 107.

undang-undang sebagai wujud kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap ikatan perkawinan tersebut demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

3. Keabsahan Perkawinan Adat Duan-Lolat Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional

Untuk memahami keabsahan perkawinan adat dalam perspektif hukum perkawinan nasional, pertama-tama kita perlu memahami bagaimana kedudukan atau korelasi antara hukum adat dan hukum nasional.

3.1. Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional

Secara historis hukum adat telah ada di Indonesia jauh sebelum masuknya penjajahan di Indonesia, bahkan sebelum zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia. Berdasarkan pada sumber, bentuk dan ruang/wilayah pemberlakuan hukum di Indonesia, hukum adat dalam sistem hukum Nasional Indonesia tergolong sebagai hukum kebiasaan atau hukum yang tidak tertulis (lisan). Landasan yuridis (*legal standing*) terhadap hukum adat di Indonesia dapat dirujuk pada:

- a. Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 (setelah amandemen) yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
- b. Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 (setelah amandemen), yang menyatakan bahwa: identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- c. Pasal 32 Ayat (1) UUD 1945 (setelah amandemen), menyatakan bahwa: negara memajukan kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- d. Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS), menyatakan bahwa: pada putusan pengadilan (putusan hakim) harus memuat alasan-alasan dalam menetapkan putusannya dan juga dalam perkara pemberian hukuman diharuskan memuat aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan sebagai landasan pemberian hukuman.
- e. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, menyatakan bahwa: pengadilan adat selain peradilan agama jikalau peradilan tersebut menurut ketentuan hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.
- f. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Darurat menyatakan bahwa Hakim Desa (*Dorpsrechter*) tetap dipertahankan dan peradilan yang dilakukan oleh Hakim Swapraja dan Hakim Adat yang telah dihapuskan tersebut akan dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri.
- g. Pasal 3, Pasal 5, Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 56, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok dasar agraria (UUPA) menyatakan mengenai pengakuan negara terhadap; pelaksanaan hak-hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat adat; wilayah agraria hukum adat yang berlaku di atas bumi, air dan ruang angkasa; hak milik menurut hukum adat yang diatur dengan peraturan pemerintah; serta pemberlakuan hukum adat mengenai hak milik selama undang-undang tentang ketentuan hak milik belum terbentuk sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
- h. Pasal 75 Regerings Reglement (1855-1926) tentang kebijakan pemerintah di Hindia Belanda, menyatakan bahwa: dalam menyelesaikan perkara perdata, hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata eropa bagi golongan eropa dan hukum adat bagi orang bukan eropa.

- i. Pasal 131 Indische Staatsregeling (1926 – 1942) tentang kebijakan pemerintah di Hindia Belanda menggantikan Regerings Reglement (RR), menentukan bahwa bagi golongan Eropa, hukum yang berlaku adalah hukum yang ada di negeri Belanda. Adapun golongan Timur Asing berlaku hukumnya sendiri. Selanjutnya bagi golongan terakhir, yakni golongan Bumi Putera, hukum yang berlaku adalah hukum adat.
- j. Pasal 23 Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: Pasal 23 Ayat (1): putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, pada putusan tersebut juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan landasan atau dasar dalam mengadili perkara. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum di pengadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam praksisnya, hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis (kebiasaan), juga digunakan dalam penyelesaian perkara pidana (litigasi) atau keperdataan (non-litigasi). Pada perkara pidana, ketika seorang hakim memutus suatu perkara dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan yurisprudensinya untuk perkara-perkara baru yang belum termuat dalam aturan/perundang-undangan, seorang hakim dapat memberikan putusan berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Selain itu dalam penyelesaian perkara-perkara perdata (non-litigasi), seperti persoalan tanah, waris atau perkawinan, dapat dilakukan upaya-upaya mediasi atau juga melalui pendekatan *alternative dispute resolution* untuk mencegah terjadinya konflik atau sebelum perkara tersebut diangkat ke tingkat peradilan. Pada penyelesaian perkara-perkara keperdataan ini, pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk penyelesaian perkara didasarkan pada semangat kekeluargaan atau kekerabatan (kebiasaan) lokal yang berlaku dalam wilayah tersebut. Sehingga menjadi jelas bahwa hukum-hukum adat sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum nasional, tetapi memiliki korelasi satu sama lain.

Meskipun terdapat korelasi antara hukum adat dan hukum-hukum nasional tetapi kedudukan hukum adat dalam arti tertentu tidak dapat melampaui kedudukan hukum-hukum positif yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh negara sebagai hukum nasional yang berlaku untuk seluruh warga negara. Artinya bahwa kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional harus dipahami dalam dua aspek yang mendasarinya antara lain: berdasarkan hierarkinya; dan berdasarkan pada legitimasi (kekuasaan negara). Berdasarkan hierarkinya, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada hukum, yang berarti bahwa segala persoalan hukum diatur berdasarkan pada ketentuan hukum yang dibentuk oleh negara (hukum nasional). Selanjutnya Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menguraikan bahwa kekuasaan kehakiman/peradilan negara diatur sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Hal ini berarti bahwa kekuasaan kehakiman atau peradilan dalam hal penetapan keabsahan hukum ditentukan oleh undang-undang atau hukum yang ditetapkan oleh negara, sehingga meskipun negara mengakui hukum adat (hukum kebiasaan/lokal) namun dalam penetapan keputusan atau keabsahan yuridis berdasarkan hierarkinya, hukum adat wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh hukum negara.

Sedangkan berdasarkan pada legitimasinya (kekuasaan negara) Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan tersebut dengan jelas menguraikan bahwa dalam hal pengambilan putusan dan penentuan keabsahan yuridis terhadap sebuah perkara/perbuatan hukum, kewenangan sepenuhnya berada pada lembaga-lembaga peradilan negara yang dibentuk oleh negara berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam konteks ini pemberlakuan hukum adat tidak harus dikontradiksikan dengan ketetapan-ketetapan sebagaimana yang telah diatur oleh negara, sebab di lain sisi negara tetap memberikan penghormatan terhadap eksistensi hukum-hukum adat sejauh tidak menyimpang dengan ketentuan yang telah diatur oleh negara. Pemberlakuan regulasi-regulasi ini perlu dipahami dalam bingkai unifikasi hukum nasional sehingga tidak terjadi tumpang-tindih kekuasaan dan pengambilan keputusan-keputusan secara serampangan.¹¹

3.2. Perkawinan Adat Dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa pada dasarnya negara menghormati eksistensi hukum adat yang berlaku dalam setiap wilayah adat di Indonesia. Pengakuan negara terhadap eksistensi hukum-hukum adat ini dilatarbelakangi oleh sejarah dan kondisi geografis masyarakat Indonesia yang majemuk (plural) yang terdiri atas beragam suku, bangsa dan budayanya. Secara historis dan geografis, hukum-hukum adat telah terbentuk jauh sebelum diberlakukannya hukum-hukum positif (nasional) seperti saat ini. Hukum-hukum adat tersebut dijadikan sebagai pedoman atau sistem nilai dalam membangun relasi sosial antar individu dan masyarakat. Hukum-hukum adat yang terbentuk berdasarkan pada kearifan lokal masyarakat setempat turut pula mengatur di dalamnya pelbagai kepentingan dan kebutuhan hidup masyarakat adat, termasuk di dalamnya mengenai sistem kekerabatan atau perkawinan. Setelah zaman kemerdekaan Indonesia (1945), Pemerintah Indonesia memberlakukan hukum-hukum positif yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai filosofi hidup Bangsa Indonesia yang berakar pada adat-istiadat dan budaya masyarakat Indonesia.

Tujuan pembentukan hukum-hukum positif adalah untuk mencapai sebuah unifikasi hukum (kesatuan hukum) yang dijadikan sebagai landasan/pedoman bagi seluruh warga negara Indonesia dalam rangka untuk mengatasi perbedaan-perbedaan pandangan, pola pikir, penafsiran-penafsiran, pengambil alihan kekuasaan dan keputusan-keputusan hukum secara serampangan yang dapat menimbulkan konflik-konflik sosial-budaya dalam kehidupan masyarakat dan berdampak pada stabilitas kesatuan bangsa, mengingat secara geografis masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural (majemuk). Selain itu melalui produk undang-undang/hukum yang diciptakan, negara mengupayakan terwujudnya ketertiban, keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak-hak bagi warga negaranya dibawa satu pemerintahan yang berdaulat. Menurut Loegman, negara merupakan sekumpulan orang yang dalam mencapai tujuan bersama perlu bekerjasama dalam pembagian kerja yang perlu berada dibawa satu kepemimpinan (kekuasaan). Menurut Hans Kelsen, negara merupakan komunitas yang diciptakan oleh suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas (negara) tersebut. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum, persoalan negara tampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional, sehingga konsekuensinya komunitas yang disebut sebagai negara adalah tatanan

¹¹ Lili Rasjidi Dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 86.

hukumnya. Berdasar pada pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembentukan sistem hukum oleh negara merupakan wujud kehadiran negara dalam mengupayakan kesatuan nasional serta menciptakan keteraturan sosial bagi masyarakatnya (*bonum commune*).¹²

Salah satu bentuk perwujudan negara dalam menciptakan kesatuan dan keteraturan negara adalah dengan memberikan jaminan dan perlindungan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh bentuk-bentuk penghidupan yang layak, termasuk di dalamnya melanjutkan keturunan melalui hubungan perkawinan yang sah, sebagaimana diatur pada Pasal 28B Ayat (1) UUD 1945, sebab hubungan perkawinan secara kodrati merupakan hak asasi setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan untuk melangsungkan kehidupannya. Perkawinan dalam sistem hukum nasional diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai (perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) yang selanjutnya disingkat UUP. Tujuan pembentukan UUP ini adalah untuk menyeragamkan persepsi tentang perkawinan, termasuk di dalamnya mengatur tentang syarat-syarat perkawinan seperti: usia perkawinan (usia 19 tahun bagi pria, dan 16 tahun bagi wanita) yang telah dibaharui dalam undang-undang perkawinan yang baru menjadi (19 tahun bagi pria dan wanita); pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (seorang pria dan seorang wanita), sifat perkawinan, keabsahan perkawinan dls.

Pembentukan undang-undang perkawinan nasional ini dilatarbelakangi oleh beragam permasalahan mengenai perkawinan dalam masyarakat sebelum diterbitkannya undang-undang tersebut. Persoalan-persoalan tersebut seperti: pemahaman yang berbeda-beda mengenai maksud dan tujuan perkawinan (esensialitas perkawinan); batas/usia perkawinan yang bervariasi dalam masyarakat adat, yang seringkali berakibat pada terjadinya perkawinan anak dibawa umur; sifat-sifat perkawinan dalam masyarakat yang masih berpegang pada tradisi lama seperti praktek perkawinan poligami/poliandri; kebebasan untuk melakukan hubungan seksual yang berdampak pada status anak dan pasangan, lemahnya ikatan perkawinan karena tidak dibarengi dengan akibat hukum yang tegas dan pelbagai persoalan lainnya yang dipandang kebanyakan merugikan pihak perempuan, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.¹³ Tujuan pemberlakuan undang-undang perkawinan nasional adalah untuk menyeragamkan persepsi-persepsi tersebut, mengatur ketertiban dalam melangsungkan perkawinan serta untuk melindungi hak-hak warga negara agar memperoleh keadilan dan kepastian hukum.¹⁴

3.3. Keabsahan Perkawinan Adat Duan Lolat di Tanimbar dalam Perspektif Hukum Perkawinan Nasional

Perkawinan Adat Duan-Lolat dalam perspektif masyarakat Tanimbar sebagaimana halnya perkawinan adat dalam masyarakat Indonesia pada umumnya merupakan bentuk-bentuk kearifan lokal yang dihormati oleh negara sebagaimana disebutkan pada Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, negara menjamin hak-hak setiap warga negara untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Mengenai perkawinan Pasal 1 UUP menerangkan bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal ini juga dapat dipahami bahwa negara menghormati dan menjamin hak-hak warga negaranya untuk menikah.

¹² Ahmad Masfuful Fuad, *Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan*, Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016, hlm. 23., diakses dalam bentuk (PDF) pada tgl. 15 Oktober 2023, pkl. 11.10 WIT.

¹³ *Ibid.*, hlm 24.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 26.

Mengenai syarat sahnya (keabsahan) perkawinan Pasal 2 Ayat (1) UUP menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 21 KUHPPerdata, keabsahan perkawinan didasarkan pada ketentuan undang-undang perkawinan yang berlaku untuk menegaskan status keperdataan kedua pasangan yang telah menikah sebagai subjek hukum.¹⁵

Mengenai pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, bahwa pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan perkawinan bagi pasangan non Islam menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pencatatan dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) sesuai. Pencatatan perkawinan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk akta otentik (Pasal 1868 KUHPPerdata). Dalam sistem hukum perkawinan nasional, keabsahan mengenai sebuah perkawinan diakui oleh negara sejauh perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan atau dengan kata lain negara hanya mengakui keabsahan perkawinan berdasarkan perkawinan agama dan sipil. Undang-undang perkawinan nasional telah menyatakan di dalamnya prinsip-prinsip serta landasan hukum perkawinan nasional sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Regulasi/aturan mengenai perkawinan di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat mewujudkan unifikasi hukum demi menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua golongan masyarakat.¹⁶

Beberapa pertimbangan yuridis yang dapat diajukan sebagai dalil hukum yang mendasari kewajiban seluruh masyarakat Indonesia termasuk masyarakat adat dan kearifan lokalnya untuk menaati hukum nasional yakni bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 3 Ayat (1) UUD 1945, sehingga semua keputusan dan keabsahan hukum wajib mengikuti ketentuan hukum negara. Selain itu bahwa setiap warga negara dipandang sebagai subjek hukum yang tidak hanya memperoleh hak-haknya sebagai warga negara tetapi wajib untuk mengikuti segala ketentuan hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya sebagaimana ditegaskan pada Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.¹⁷ Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yuridis ini maka dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme dan tujuan perkawinan Adat Duan Lolat di Tanimbar tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan negara namun keabsahan perkawinan senantiasa perlu mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku demi keadilan dan kepastian hukum. Sebab berdasarkan letak geografisnya kedudukan masyarakat Adat Tanimbar berada dalam kesatuan dengan Wilayah Negara Indonesia yang telah memiliki sistem dan tata hukum sebagai negara berdaulat, selain itu masyarakat adat merupakan kumpulan individu-individu yang dipandang sebagai *subjek hukum* yang tidak hanya memperoleh perlindungan dan jaminan dari negara untuk pemenuhan hak-haknya, tetapi juga

¹⁵ Ratna D.E. Sirait, *Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan*, Fiat Justicia: Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 September 2021 (pdf), diakses pada tgl. 12 Februari 2024, pkl. 16.40 WIT.

¹⁶ Muhammad Andri Primadhani Yunanto, *Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)*, LEGALITUM, Volume 1 Edisi 1 Oktober 2019, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index>, diakses pada tgl 13 Oktober 2023, pkl. 10.30 WIT

¹⁷ Siti Hapsah Isfardiyana, *Hukum Adat*, (Yogyakarta, UII Press, 2018), hlm. 80.

untuk menjalankan kewajibannya sebagai *subjek hukum* dan juga sebagai warga negara yang taat pada hukum dan perundang-undangan dengan tidak ada kecualinya.

PENUTUP

Hukum adat pada dasarnya merupakan hukum yang tercipta dari kearifan lokal masyarakat-masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum terbentuknya hukum-hukum positif. Hukum-hukum tersebut memiliki kekhasan dan juga batasan-batasannya sehingga tidak dapat dipaksakan untuk diberlakukan secara universal mengingat pola, karakteristik hukum-hukum adat tersebut berbeda satu sama lain. Pengakuan negara terhadap eksistensi hukum adat merupakan bentuk penghormatan negara terhadap kearifan lokal yang tumbuh dalam lingkungan sosial dan budaya masyarakat, tetapi bahwa penghormatan negara terhadap hukum-hukum adat tidak harus ditafsirkan sebagai ‘ketaklukan’ negara pada hukum-hukum tersebut sebab negara merupakan sebuah entitas hukum yang memiliki supremasi dan legalitasnya yang membawahi seluruh aspek kehidupan dalam masyarakatnya sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 3 Ayat (1) UUD 1945, sebagai konsekuensinya semua warga negara di dalam kedudukannya termasuk masyarakat adat dipandang sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan oleh negara tetapi serentak pula menjalankan kewajibannya untuk menaati setiap aturan dan hukum negara demi terciptanya kesatuan dan persatuan nasional.

Seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia yang masih berpegang teguh pada tradisi dan hukum-hukum adatnya, masyarakat Adat Tanimbar merupakan kumpulan masyarakat yang juga dipandang negara sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi hak-haknya tetapi serentak pula menjalankan kewajibannya sebagai warga negara untuk mengikuti segala ketentuan hukum yang berlaku dalam seluruh aspek kehidupannya termasuk pula perihal mengenai perkawinan. Meskipun mekanisme perkawinan Adat Duan-Lolat di Tanimbar dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dan asas-asas perundang-undangan namun keabsahan atau dasar legalitas perkawinan senantiasa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku demi terwujudnya unifikasi hukum. Penafsiran terhadap unifikasi hukum perlu ditempatkan dalam konteks kebhinekaan masyarakat Indonesia yang plural untuk menghindari segala konflik yang terjadi akibat penafsiran dan pemberlakuan hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Unifikasi hukum merupakan perwujudan dari kehadiran negara untuk menyatukan persepsi masyarakat yang multicultural menjadi masyarakat yang berada dalam satu kesatuan (*unity in diversity*) sebagaimana yang menjadi visi dan tujuan negara Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi dan Dasar Negara sebagai sumber dari seluruh sumber hukum (*supreme lex*).

DAFTAR PUSTAKA

- Dalidjo, Nurdiansyah, Mengenal Siapa Itu Masyarakat Adat, <https://aman.or.id/news/read/mengenal-siapa-itu-masyarakat-adat>, diakses pada tgl 12 Februari 2024, pkl. 13.50 WIT.
- Drabbe, P., Etnografi Tanimbar Kehidupan Orang Tanimbar Di Zaman Dulu, Cetakan kedua/Edisi Revisi, Gunung Sopai: Yogyakarta 2016.
- Fuad, Ahmad Masful, Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan, Pelita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016, hlm. 23., diakses dalam bentuk (PDF) pada tgl. 15 Oktober 2023, pkl. 11.10 WIT.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.

Indische Staatsregeling (1926–1942) tentang kebijakan pemerintah di Hindia Belanda menggantikan Regerings Reglement (RR).

Isfardiyana, Siti Hapsah, *Hukum Adat*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Manurung, Hassanudduin dkk., Implementasi Budaya Duan Lolat sebagai Civic Culture dalam Perkawinan untuk Memperkokoh Hubungan Keperabatan (Studi Kasus Budaya Duan Lolat di Desa Waturu), *CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENSE JOURNAL (CESSJ) Volume 4 Nomor 1 Edisi Bulan Juni 2022 (pdf)*, diakses pada tgl 11 Februari 2024, pkl. 10.40.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Maluku Tenggara Barat Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Provinsi Maluku.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Poespasari, Ellyne Dwi dkk., Perkembangan Perkawinan Jujur Dan Hukum waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan, *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Airlangga*, <https://fh.unair.ac.id/en/perkembangan-perkawinan-jujur-dan-hukum-waris-adat-pada-masyarakat-batak-toba-di-perantauan/>, diakses pada tgl. 12 Februari 2024, pkl. 12.30 WIT.

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2016.

Regerings Reglement (1855-1926) tentang kebijakan pemerintah di Hindia Belanda.

Sirait, Ratna D.E., Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, *Fiat Justicia: Jurnal Hukum Volume 2 No. 1 September 2021 (pdf)*, diakses pada tgl. 12 Februari 2024, pkl. 16.40 WIT.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty 2007.

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria (UUPA).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Yunanto, Muhammad Andri Primadhani, Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Bukit Duabelas, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi), *LEGALITUM, Volume 1 Edisi 1 Oktober 2019*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/index>, diakses pada tgl 13 Oktober 2023, pkl. 10.30 WITA